

**PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT UNSUR ANCAMAN KEKERASAN  
DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK  
DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI BANTUL**

**STUDI KASUS**



**Studi Kasus ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh  
gelar Sarjana Hukum kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Yogyakarta**

**Disusun oleh :**

**Nama : Dwiana Widya Fitrianingtyas**  
**NIM : 20150610416**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Bagian : Hukum Pidana**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**  
**2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT UNSUR ANCAMAN KEKERASAN  
DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK  
DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Diajukan Oleh :

Nama : Dwiana Widya Fitrianingtyas

NIM : 20150610416

Studi Kasus ini telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 6 Maret 2019



Dr. Trisno Raharjo, S.H, M.Hum

NIK : 19710409199702153028

Laras Astuti, S.H., M.H.

NIK : 19910129201604153064

## **PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN STUDI KASUS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : Dwiana Widy Fitrianingtyas**  
**NIM : 20150610416**  
**Jenis Kelamin : Perempuan**  
**Tempat, Tanggal Lahir : Banda Aceh, 29 Januari 1998**  
**Alamat : JL. Pertanian No. 381B, Tegalmulyo,  
Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta**

Dengan ini menyatakan bahwa Studi Kasus/Penelitian yang saya susun dengan judul “Pertimbangan Hakim Terkait Ancaman Kekerasan dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur di Pengadilan Negeri Bantul” merupakan hasil penelitian saya sendiri, **bukan plagiat atau mengambil hasil penelitian orang lain**. Apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti saya melakukan plagiat atau mengambil hasil penelitian orang lain maka saya siap mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Studi Kasus ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 14 Maret 2019



**Dwiana Widy Fitrianingtyas**

**NIM. 20150610416**

## **HALAMAN MOTTO**

*“kebenaran suatu hal tidaklah ditentukan oleh berapa banyak orang yang mempercayainya ”*

(K.H. Ahmad Dahlan)

*“untuk mencapai sesuatu harus diperjuangkan dulu. Seperti mengambil buah kelapa, dan tidak menunggu saja seperti jatuh durian yang telah masak”*

(Mohammad Natsir)

*“Why worry? If you've done the very best you can, then worrying won't make it any better”*

(Walt Disney)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan segala puji syukur atas rahmat serta hidayah-Nya, kupersembahkan

Penulisan Hukum ini yang berupa Studi Kasus kepada :

Kepada Orang Tua ku Tercinta, terimakasih atas segala jerih payahnya selama

membesarkanku selama ini serta doa dan dukungannya. Ku persembahkan

Penulisan Hukum ini kepada orang tua ku, yaitu

Mama dan Papa.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya, tak lupa shalawat serta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing seluruh umat menuju kejalan yang benar. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum, Studi Kasus dengan judul **"Pertimbangan Hakim Terkait Unsur Ancaman Kekerasan dalam Tindak Pidana Persebutuhan Terhadap Anak Dibawah Umur di Pengadilan Negeri Bantul"**

Penyusunan penulisan hukum ini merupakan salah satu syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selama proses penulisan studi kasus ini tidak terlepas dari dukungan seluruh pihak yang telah membantu, memberikan saran serta membimbing penulis dalam menyelesaikan studi kasus ini. Maka dari itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada Bapak Kepala Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P.
2. Kepada Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing I sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu dan saran serta telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penulisan studi kasus ini.

3. Kepada Ibu Laras Astuti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah sabar dalam membimbing penulis selama penulisan studi kasus.
4. Kepada Bapak Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dan selaku ketua penguji penulis bagian hukum Hukum Pidana di Fakultas Hukum Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Kepada Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum.
7. Kepada staff dekanat Pak Maman, yang telah sabar dan tidak bosannya menghadapi serta menjawab segala pertanyaan yang dilontarkan oleh seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
8. Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul, yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Bantul.
9. Kepada Hakim Bapak R. Rajendra Mohni I, S.H., M.H., yang telah meluangkan waktunya untuk menanggapi pertanyaan penulis terkait dengan penelitian.
10. Terima kasih kepada ayah Erdy Swahariyadi dan ibu Dwi Margi Wastuti, yang telah mendidik serta membesarkan dan selalu

memanjatkan doa agar diberi kemudahan serta kelancaran disetiap langkah penulis.

11. Terima kasih kepada sahabat ku yang ada di Kupang dan Jakarta, A. Chika A. Penu Moy dan Rysma D. Zoelni dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu- persatu dalam memberikan semangat kepada penulis.
12. Terima kasih kepada sahabat SMA ku di Jogja, Stevi Gebynda, Astrid Gemilang, dan Wisnu yang selalu memberikan semangat serta dukungan.
13. Terima kasih kepada EBT (Equality Before The Law) Squad, Putri Emi, Putri NH, Syamsul Alam, Reza Fathari, Rana Khansa, Tza Rizal, Fajri, Bima Aaron, Ecak, Faskal, Anggit, Bagas, Nanda, yang telah memberikan semangat serta dukungannya.
14. Terimakasih kepada sahabat-sahabatku dari semester 1 hingga sekarang Hafifah Harahap, Nanda Dwi, Cindy Rahmatika dan Chori Dwi Santoso, serta anggota #savegroup Yuni Annisa, Elisa Safitri, Suci Indah Sari, Mar'atun Fitriah, Sylmi Musyarofah, Martin Putri, Fifi Fauziah, Dzaki Dzaikra, Imam Nugroho, Bagas Rizki, Anggit, Yayan, yang selalu menghibur dikala susah dan senang, sebagai teman jalan, teman nonton, teman makan tengah malam dan teman belajar. Terimakasih atas semangat dan dukungannya selama ini.
15. Terima kasih kepada teman-teman Kelompok KKN 067 2018 Surodadi, Donokerto, Turi, Suko, Koko, Harris, Mandan, Bagas, Munifah, Rizki yang memberikan semangat kepada penulis.

16. Kepada teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum yang tidak bisa disebutkan satu-persatu namanya, terimakasih atas semangatnya disetiap pertemuan kita.
17. Terima kasih kepada semua pihak yang belum disebutkan oleh penulis, yang telah memberikan semangat, motivasi serta bantuannya kepada penulis.

Banyaknya kesalahan serta jauh dari kata sempurna dalam penulisan studi kasus ini telah disadari oleh penulis. Oleh karena itu, diharapkan kritik serta saran dari berbagai pihak. Dengan harapan semoga studi kasus ini dapat membantu dan memberikan manfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Maret 2019

Dwiana Widy Fitrianingtyas  
NIM : 20150610416

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Kasus .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Penelusuran dan Bahan Hukum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Analisis Bahan Hukum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB II KASUS POSISI.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB III PERMASALAHAN HUKUM.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB IV RINGKASAN PUTUSAN.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB V PERTIMBANGAN HUKUM .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB VI ANALISIS .....</b>	Error! Bookmark not defined.
A. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menetapkan Bentuk Ancaman Kekerasan Secara Psikologis .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Ruang Lingkup Ancaman dan Kekerasan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Pandangan Norma Terkait Kekerasan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Implementasi Teori dan Norma Terkait Ancaman Kekerasan Dalam Pertimbangan Hakim.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Pandangan Majelis Hakim Dalam Membuktikan Ancaman Kekerasan Secara Psikologis.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Dalam Membuktikan Ancaman Kekerasan Secara Psikologis. ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB VII PENUTUP.....</b>	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Saran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	Error! Bookmark not defined.

**LAMPIRAN.....**Error! Bookmark not defined.